

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN
SITUBONDO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MAQHFIROTUR ROHMATILLAH

NIM: 15340014

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang luar biasa, dari segi perbuatannya dan dampaknya bagi masyarakat luas. Korupsi pada saat ini pun telah menyasar tubuh berbagai birokrasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang bermula dari *petty corruption* hingga *grand corruption*. Korupsi dalam birokratik pemerintahan khususnya di tataran desa menjadi lahan subur bagi Kepala Desa untuk melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang seperti halnya dalam hal administrasi di bidang pertanahan. Kabupaten Situbondo menjadi salah satu contoh adanya korupsi birokratik dalam tatanan pemerintahan desa dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus yakni Asri Hadiyanto dalam hal administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pungutan liar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbidang tanah. Dari kasus tindak pidana korupsi tersebut, muncul permasalahan: *pertama*, bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo? *Kedua*, apakah proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo telah memenuhi unsur keadilan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari para lembaga penegak hukum di Kabupaten Situbondo yang mempunyai relasi dengan kasus tersebut sebagai bahan primernya, seperti wawancara dan keterangan langsung dari aparat penegak hukum, literatur seperti perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel sebagai bahan sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya, serta kasus-empiris sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *field research*.

Secara keseluruhan, dapat diambil sebuah konklusi awal bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo ini telah sesuai dengan kaidah atau aturan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan hingga proses persidangan di pengadilan. Namun, ada beberapa catatan penting yang berpengaruh terhadap proses pencapaian keadilan, seperti proses penetapan tersangka, penerapan pasal yang disangkakan, didakwakan dan dituntutkan oleh para lembaga penegak hukum kepada Asri Hadiyanto, alasan tidak dilakukannya penahanan pada tahap penyidikan, perampasan hasil pungutan liar oleh negara, dan perlindungan terhadap korban yang belum diperhatikan secara maksimal oleh berbagai pihak. Dengan adanya beberapa catatan tersebut memunculkan konklusi akhir bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo belum memenuhi unsur keadilan karena lembaga yang terkait belum memberikan restitusi kepada korban yakni warga Desa Kedunglo.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keadilan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Maqhfirotur Rohmatillah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Maqhfirotur Rohmatillah
Nim : 15340014
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten
Situbondo

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2019 M.

24 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,



Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790106 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-191/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PTS
(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN
SITUBONDO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAQHFIROTUR ROHMATILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15340014
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790107 200501 2 003

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maqhfirotur Rohmatillah
NIM : 15340014
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2019

Saya yang menyatakan

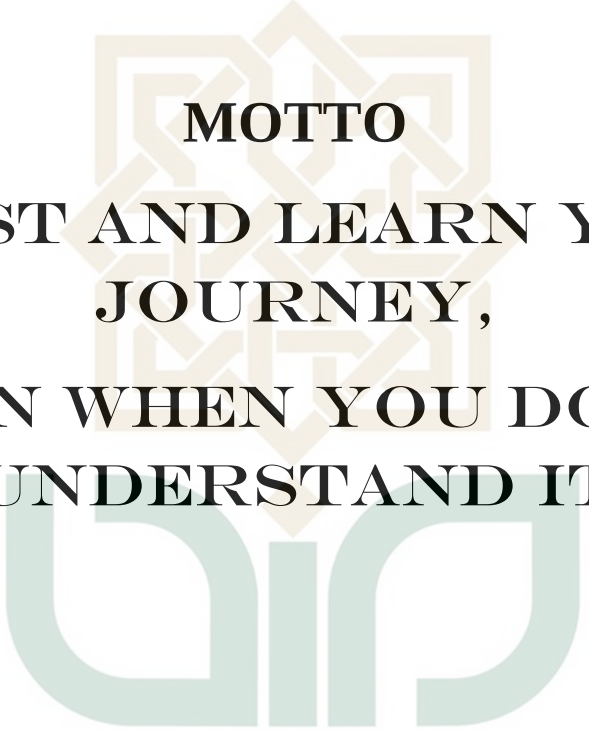


[Handwritten signature]

Maqhfirotur Rohmatillah

NIM: 15340014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO
TRUST AND LEARN YOUR
JOURNEY,
EVEN WHEN YOU DON'T
UNDERSTAND IT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur saya haturkan kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk
ketidakmampuan seorang hamba,

Tulisan ini sebagai hasil ikhtiar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala ilmu
yang telah diberikan,

Sebagai wujud bakti dan abdiku, tulisan ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu
tercinta, Kakak dan Adikku terkasih,

Karya ini juga saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai
bentuk pengabdianku kepada Ibu Pertiwi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
dan

Kepada sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa selalu memberi dukungan
serta saran untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN SITUBONDO”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Segala ikhtiar dan upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya meskipun jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun hingga menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah sangat ikhlas membantu penyusun menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua sekaligus Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M. A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, dukungan dan masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan bekal dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapakku Awat terhebat dan Ibu Yuyun tercinta, terimakasih atas keringat dan air mata serta perjuangan terbaik agar tercapai segala cita-cita putera-puterinya yang tak habis termakan waktu dan selalu senantiasa memberikan do'a yang tak pernah putus, nasihat, semangat, motivasi yang terus-menerus. Terimakasih.
8. Serta Kakakku Nanang Yusron dan Adikku Arkan Yasbi Ramadhan terkasih dan tersayang karena telah menjadi kakak terhebat karena kasih sayang yang terkadang malu untuk disampaikan kepada adiknya dan telah menjadi adik yang melunturkan segala kepenatan kakaknya ketika menemukan kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih banyak.
9. Teman seperjuangan, Brulenz dalam menempuh ilmu di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, khususnya untuk Eko Prasetyo yang dengan segala kesabaran dan kegigihannya membantu dan memberikan semangat, dukungan,

saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala yang kita usahakan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

10. Teman-teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) dan KPS (Komunitas Peradilan Semu) karena inspirasi dan pengalaman bersama kalian. PSKH, Bisa! KPS, Jaya!.
11. Untuk keluarga Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta, terimakasih karena menjadi keluarga yang menyenangkan.
12. Keluarga KKN Ngepos, terimakasih atas semangat jarak jauh yang selalu diberikan. Semoga sukses selalu.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dan bacaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan nantinya, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin Allahumma Aamiin

Yogyakarta 29 April 2019



Maqhfirotur Rohmatillah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Hukum Pidana.....	13
2. Teori Penegakan Hukum	15
3. Teori Keadilan	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penyusunan	24

BAB II REZIM HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

KORUPSI DI INDONESIA.....	26
A. Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	26
1. Tinjauan Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	27
2. Struktur dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	43
B. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi	57
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi	58
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	64
3. Jenis dan Tipologi Tindak Pidana Korupsi.....	65
4. Perkembangan Undang-Undang Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	71
a. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.....	72
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	76
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	79
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	82

**BAB III POTRET TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL (PROGRAM
TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI SITUBONDO..... 85**

- A. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi PTSL di
Situbondo..... 86
- B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL di
Situbondo..... 99
1. Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian 99
 2. Dakwaan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 113
 3. Putusan Pengadilan..... 119
 4. Pasca Putusan Pengadilan..... 127

**BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS
KORUPSI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP) DI KABUPATEN SITUBONDO 129**

- A. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Korupsi PTSL..... 131
1. Kepolisian..... 131
 2. Kejaksaan..... 149
 3. Pengadilan..... 156
- B. Analisis Terhadap Pencapaian Keadilan dalam Proses Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL..... 160
1. Penetapan Tersangka 162
 2. Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman 166
 3. Alasan Tidak Dilakukannya Penahanan 169

4. Uang yang dirampas negara.....	172
5. Perlindungan Terhadap Korban.....	175
BAB V PENUTUP	180
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	186
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Desa yang Mendapatkan Kuota dalam PTSL Situbondo Tahun 2017	87
Tabel 2	Susunan Panitia PTSL Ta. 2017 Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Situbondo	90
Tabel 3	Data Pemohon PTSL Ta. 2017 di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Situbondo	103
Tabel 4	Panitia Ajudikasi PTSL, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan PTSL Ta. 2017 Kabupaten Situbondo	114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kejahatan yang sistemik, korupsi digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Kejahatan ini dapat tumbuh subur disetiap lapisan masyarakat dan disetiap tingkat birokrasi di Indonesia. Dari setiap tingkatan tersebut, wilayah administrasi selalu menempati posisi tertinggi yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan telah menjadi budaya bagi segelintir orang. Korupsi menjadi sebuah permasalahan darurat bagi sebuah negara karena dianggap dapat mengganggu rencana pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan lunturnya nilai-nilai demokrasi hingga degradasi moral. Maka dari itu, korupsi ini telah dikenal dengan sebutan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Secara harfiah, korupsi merupakan suatu perbuatan yang merusak, penyuapan dan jahat dimana para pejabat serta badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta penggelapan aset untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹ Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah mengalami revolusi di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang mana dimulai dari korupsi yang termasuk dalam klasifikasi kecil-kecilan (*petty corruption*), misal sogokan yang diberikan kepada pejabat desa ketika mengurus masalah administrasi, maupun korupsi

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-9.

dalam klasifikasi besar-besaran (*grand corruption*), misal penggelapan uang negara oleh para elit politik dengan berbagai cara.

Salah satu jenis korupsi yang memberikan sumbangsi besar daftar kejahatan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam berbagai modus politik yang bersifat improsedural, terselubung dan personalistik dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan menjadi suatu penyakit kekuasaan. Jenis kejahatan ini telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada implikasinya saat ini, korupsi birokratik yang menjadi kejahatan paling banyak tidak hanya dilakukan oleh aktor utama yang memiliki jabatan yang strategis dalam pemerintahan, namun kejahatan ini juga telah berkembang di pelosok-pelosok daerah yang mana aktor utamanya merupakan pejabat-pejabat daerah. Lebih miris lagi ketika kejahatan ini juga dilakukan dalam tataran desa yang aktor utamanya ialah seorang kepala desa yang kini telah menjadi sebuah sindrom. Perlu kita ketahui bahwa jenis korupsi birokratik ini tidak selamanya hanya dilakukan oleh pegawai negeri, namun juga dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas yang diberikan oleh negara demi kepentingan umum. Maka dari itu, seorang kepala desa yang lazim dikenal sebagai pemimpin yang diberikan kewenangan oleh pemerintahan desa dan bukan sebagai pegawai negeri dapat berpotensi untuk melakukan korupsi.

Lahan subur yang menjadi tempat untuk menguntungkan para kepala desa ini dilakukan dengan modus pungutan liar maupun gratifikasi dalam wilayah administrasi. Seperti halnya mengenai administrasi pendaftaran tanah di tiap desa yang dipungut biaya administrasi yang tidak rasional. Mengingat urgensi pendaftaran tanah bagi masyarakat Indonesia yakni untuk keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan untuk memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui status atau kedudukan hukum atas tanah tertentu serta menjadi alat bukti hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah secara nyata berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagai bentuk realisasi dari adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah formulasi kebijakan baru yaitu kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan PTSL diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Dalam konsideran peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan untuk tertib administrasi mengenai pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pensertifikasian tanah secara massal demi mewujudkan kepastian hukum bagi penguasaan hak atas tanah dan hak kepemilikan atas tanah sebagai bukti hukum yang kuat.²

²Sudjito, *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 7.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan PTSL ini adalah tentunya untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa tanah yang bersifat strategis guna menciptakan ketentraman serta menumbuhkan kesadaran hukum ditengah masyarakat khususnya dalam bidang pertanahan sebagai bentuk partisipasi untuk mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.³ Kebijakan ini juga memberikan jaminan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses secara cepat, sederhana, dan murah dalam rangka efektifitas pendaftaran di seluruh Indonesia.

Berbicara mengenai suatu kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi kendala dan bertolak belakang dengan norma serta kaidah yang telah ada dalam pelaksanaannya. Misalnya, pungutan liar maupun bentuk gratifikasi dalam pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa korupsi membawa dampak buruk bagi keberadaan suatu negara karena dianggap dapat merusak sendi moral suatu bangsa, merugikan perekonomian negara yang berakibat terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan dikhawatirkan menjadi suatu budaya dalam jangka panjang.

Telah banyak bermunculan mengenai kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk di Kota Situbondo. Kasus yang terjadi di Kota Situbondo yakni dilakukan oleh seorang oknum Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus yang bernama Asri

³*Ibid*, hlm. 8.

Hadiyanto. Modus pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa tersebut adalah meminta pungutan mengenai anggaran pembiayaan dalam pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 700.000/orang terhadap 46 pemohon sementara kuota pemohon di desa tersebut sebanyak 300 orang. Sedangkan menurut Kepala BPN Kota Situbondo, Kuntarto, mekanisme dalam kebijakan PTSL tersebut dimulai dari penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, pengesahan, hingga penerbitan sertifikat tanah kepada pemohon ditanggung oleh APBN. Namun, Kuntarto pun juga mengatakan bahwa pemohon juga harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti materai, patok dan keperluan lainnya yang harus ditanggung oleh pemohon. Tetapi hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas berapa kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemohon.⁴ Korupsi semacam ini telah menjadi suatu delik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Situbondo, Kompol Edith Yuswo Widodo yang juga menjabat sebagai Wakapolres Situbondo, Kepala desa Kedunglo terjaring operasi tangkap tangan oleh Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.230.000, buku catatan nama-nama pemohon yang telah membayar sebesar Rp. 700.000 ke panitia, dokumen pembentukan panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dan catatan penyerahan sejumlah uang kepada kepala desa Kedunglo. Sementara

⁴<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3437238/takut-dikriminalkan-kades-di-situbondo-tolak-program-PTSL>, diakses pada Minggu, 11 November 2018, pukul 13.25.

itu, Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono, S.H., SIK., M.sc. ketika pers rilis di Mapolres Situbondo mengatakan bahwa dalam OTT tersebut, penyidik telah menetapkan Kepala Desa Kedunglo sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001.⁵

Ironisnya dari peristiwa ini adalah tidak dilakukannya penahanan terhadap Kepala Desa Kedunglo atas peristiwa tersebut. Penyidik menyatakan bahwa mereka mempunyai pertimbangan untuk tidak menahan tersangka, dikarenakan tersangka dianggap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak adanya kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri ataupun menghilangkan bukti. Kapolres Situbondo juga menerangkan bahwa ada sistem khusus yang diterapkan kepada tersangka.⁶

Menurut ketentuan pidana mengenai gratifikasi sendiri telah diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penegasan mengenai tindak pidana disini dirasa penting karena kerugian yang dialami oleh negara maupun masyarakat merupakan satu hal yang esensial dalam korupsi.

⁵<http://faktanews.co.id/saber-pungli-situbondo-ott-pungli-sertifikat-PTSL-tersangka-tidak-ditahan/>, diakses pada Minggu, 11 November 2018, pukul 13.27.

⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3428909/kades-di-situbondo-terjaring-ott-pungli-dijadikan-tersangka>, diakses pada Minggu, 11 November 2018, pukul 13.29.

Kepastian hukum menjadi suatu acuan bagaimana hukum diimplementasikan, sesulit apapun dari tingkatan kendalanya. Mengingat tujuan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat, seperti halnya frasa “seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dipidana”. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penyusunan berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih dalam bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Kedunglo dalam pembuatan sertifikat tanah mengingat bagaimana korupsi yang dilakukan dalam kasus ini sangatlah merugikan masyarakat setempat dalam suatu penelitian yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten Situbondo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dan menjadi fokus penyusun, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo?
2. Apakah proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo telah memenuhi unsur keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Situbondo.
- b. Untuk menganalisis tentang tercapai atau tidaknya keadilan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Situbondo.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum pidana maupun hukum acara pidana dan dapat menjadi acuan kepustakaan lebih khususnya mengenai upaya hukum terhadap kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan dan untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada instansi terkait mengenai permasalahan yang diteliti seperti aparaturnya pemerintahan, advokat dan mahasiswa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di daerah.

D. Telaah Pustaka

Mohtar Mas'ood mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, ataupun suatu kelompok.⁷ Dari definisi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa korupsi menjadi salah satu penyakit bawaan yang diidap oleh kekuasaan. Penyakit ini menjangkit masyarakat umum dan telah memasuki tahap komplikasi. Hal ini dikarenakan gejala sosial politik korupsi yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh suatu hal yang menjadi alasan yang pasti, tetapi juga dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang saling mempengaruhi dan berkaitan dengan kekuasaan. Birokrasi yang menjadi sarana penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi.

⁷Mochtar Mas'ood, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 24.

Henggar Tuti Kusumawardani, dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Pasal 12 Huruf E Dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No 458 / Pid.B / 2011 / Pn.Kb.Mn Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)”* menjelaskan bahwa dalam jabatan terdapat dua fungsi.⁸ Fungsi ini melekat kepada setiap jabatan yang ada, yaitu fungsi pelayanan umum dan fungsi kesejahteraan pribadi. Fungsi ini bisa berjalan tergantung dengan tingkat moral pejabatnya. Jika perbuatan pejabat sejalan dengan sumpah jabatan dan hukum yang berlaku, maka fungsi pelayanan umumlah yang berlaku. Begitupula sebaliknya. Jika perbuatan pejabat tersebut bertentangan dengan sumpah yang diucapkan saat pelantikan dan hukum yang berlaku, maka fungsi kesejahteraan pribadi yang berjalan.

Eksistensi birokrasi di Indonesia tidak dapat dinafikkan dalam proses pembangunan. Rahmat Islami⁹ menjelaskan bahwa salah satu korban korupsi di bidang pembangunan yaitu korupsi pembangunan infrastruktur di desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”* ini menerangkan bahwa korupsi saat ini menjadi perbincangan umum yang berevolusi dan menjalar ke

⁸Henggar Tuti Kusumawardani, *“Implementasi Pasal 12 Huruf E Dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No 458 / Pid.B / 2011 / Pn.Kb.Mn Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)”*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011), hlm. 21.

⁹Rahmat Islami, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)”*, Skripsi Universitas Hasanudin (2016), hlm. 4.

dalam sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi, baik dalam sendi produsen, pelaksana dan mempertahankan pelaksanaan undang-undang dari lapisan tertinggi hingga terendah. Kekuasaan politik dan jabatan menjadi hak milik pribadi sehingga muncul kebebasan untuk menetapkan suatu keputusan menurut keyakinannya sendiri yang merugikan masyarakat dalam penggunaannya. Kekuasaan yang digenggam oleh seseorang yang miskin kualitas moral dan tingginya integritas, bibit korupsi akan semakin mudah berkembang di setiap lini.

Pada umumnya aktor utama korupsi adalah orang-orang terdidik dan lazimnya memiliki jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Pun korupsi juga menyentuh berbagai segala bidang kehidupan termasuk bidang pertanahan. Dalam bidang pertanahan yang membuka peluang besar untuk menjadi lahan munculnya korupsi yaitu meliputi proses sertifikasi yang ditujukan untuk menjamin tercapainya asas kepastian hukum. Sertifikasi dilakukan di semua sektor, dan sesuai dengan pembahasan kali ini, sertifikasi dilakukan untuk memperoleh kekuatan hukum pada sektor pertanahan. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981, pemerintah mencetuskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disebut dengan PTSL. Gunawan Hutagalung¹⁰ menyebutkan bahwa korupsi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kultural, struktural dan individual. Faktor kultural menjadi point utama yang melatarbelakangi adanya korupsi ditengah

¹⁰Gunawan Hutagalung, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan Jika Dikaitkan Dengan Budaya Hukum Masyarakat", *JOM* Fakultas Hukum Universitas Riau, vol III:2 (Oktober 2016).

masyarakat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk meminta imbalan dan jasa demi lancar dan mudahnya pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Budaya korupsi yang dianggap sebagai hal yang lumrah di desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau melanggengkan pungutan liar dalam setiap proses administrasi mengenai pertanahan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang berkaitan erat dengan adanya ketidaksahan dari suatu keputusan yang cacat hukum dan atau tindakan dari pemerintah/penyelenggara negara. Menurut Sjachran Basah, cacat hukum sebuah keputusan dan tindakan pemerintah atau penyelenggara negara itu pada hakikatnya mengandung 3 unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur, dan unsur substansi. Ketiga unsur tersebut yang menjadi sebab-musabab timbulnya penyalahgunaan wewenang.¹¹

Dari penjelasan diatas mengenai sebab-musabab lahirnya budaya korupsi yang semakin tidak terkontrol, penulis berusaha untuk melihat tindak pidana korupsi jenis penyalahgunaan wewenang yang menggunakan modus pungutan liar dan pemberian hadiah disalah satu bidang pembangunan, yaitu sertifikasi tanah. Sertifikasi tanah disini merupakan sebuah formulasi kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyaknya para pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang memanfaatkan kebijakan sertifikasi tanah ini untuk menjadikannya lahan subur korupsi, misal di daerah Situbondo yang mana salah satu kepala desa melakukan korupsi dibidang sertifikasi tanah pada tahun 2017 lalu membuat penulis tertarik

¹¹Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 223.

untuk meneliti dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tersebut sekaligus ingin mengetahui pertimbangan hukum apa yang diambil oleh penegak hukum dalam kasus ini.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Adapun beberapa kerangka teori yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pidana

Sebuah pembentukan hukum itu tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Seperti halnya pembentukan dari sebuah hukum pidana yang mana memiliki tujuan terciptanya suatu kedamaian yang berlandaskan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan dari sebuah hukum tersebut tentunya akan tercapai apabila hukum tersebut menjamin adanya kepastian hukum dan menghasilkan *output* suatu keadilan.¹³

Menurut *Van Apeldoorn*, tujuan hukum itu sendiri adalah yang mengatur pergaulan hidup manusia secara tertib di tengah masyarakat

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 124.

¹³Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yang damai dan seimbang. Hal ini demi terwujudnya sebuah keadilan kepada masyarakat, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari sebuah hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹⁴ Hukum pun juga setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain:

- a. Sebagai sarana pengendali sosial (*social control*).
- b. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹⁵

Hukum pidana sebagai sebuah sistem memiliki sifat umum yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen yang saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diadakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana juga melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat adanya sanksi istimewa yang kadang-kadang perlu diadakan dengan tindakan dari pemerintah yang lebih keras.¹⁶

Dalam hukum pidana, dikenal dengan adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (*absolut*) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelaku. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar

¹⁴Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grassindo, 1999), hlm. 126.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

¹⁶Muzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi Program Pascasarjana FH-UI* (2001), hlm. 154.

perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.¹⁷ Untuk penerapan sanksi-sanksi tersebut terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, haruslah dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, suatu kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu:¹⁸

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

2. Teori Penegakan Hukum

Sejatinya konsepsi dari suatu negara hukum adalah mewujudkan suatu keadilan dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Negara hukum tentunya tidak terlepas dari adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah perwujudan dari suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi orang lain. Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk menyerasikan nilai-nilai yang telah termuat dalam suatu kaidah yang telah

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I A, (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973), hlm. 7.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 77.

disahkan dan merupakan suatu realisasi dari serangkaian tindakan yang menjadi tahapan akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keadilan untuk tetap berdiri tegak.¹⁹

Joseph Goldstein menyebutkan bahwa ada tiga entitas yang penting dari sebuah proses penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a. *Total Enforcement*, yang mana ruang lingkup penegakan hukumnya berorientasi pada rumusan hukum pidana yang substantif (*substantive law of crime*). Teori ini menjelaskan bahwa ada batasan serta aturan mengenai pelaksanaan dari penegakan hukum secara tegas yang telah diatur oleh hukum acara pidana yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Misalnya terhadap delik aduan (*klacht delicten*) yang membutuhkan adanya aduan terlebih dahulu sebagai syarat untuk selanjutnya diadakan penuntutan. Ruang lingkup tersebut dapat disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full Enforcement*, ruang lingkup setelah adanya penegakan hukum yang bersifat menyeluruh tersebut dikurangi oleh *area of no enforcement* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Teori ini mengharuskan proses penegakan hukum dilakukan secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, teori sebelumnya dianggap *not a realistic expectation* karena adanya batasan-batasan dalam wujud waktu, alat-

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 3.

²⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

alat investigasi, personil, finansial dan sebagainya. Semua hal tersebut mengharuskan untuk dilakukan *discretion* dan sisanya dapat disebut sebagai *actual enforcement*.

Hakikatnya penegakan hukum merupakan sebuah realisasi dari adanya hukum pidana yang melibatkan pihak dari berbagai sistem struktural yaitu seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta lembaga penasehat hukum termasuk didalamnya. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tegaknya suatu norma-norma atau nilai serta kaidah agar tetap berfungsi dalam berbagai dimensi kehidupan.

3. Teori Keadilan

Keadilan menjadi satu dari tiga tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiganya, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan satu-satunya tujuan hukum.²¹ Contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.²²

²¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 297.

²²Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 7.

Nilai abstrak ini banyak diartikan oleh berbagai kalangan sebagai *just* (adil), *legal* (bersifat hukum), *lawful* (sah menurut hukum), *impartial* (tidak memihak), *equal* (sama hak), *fair* (layak), *equitable* (wajar secara moral), dan *righteous* (benar secara moral).²³ Dari bermacam-macam pengertian tersebut, terlihat bahwa pengertian adil sangat lah samar-samar karena mempunyai makna ganda dan memiliki celah perbedaan yang kecil sekali. Nuansa ini yang terus memunculkan perdebatan tentang konsep keadilan yang hendak diterapkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, khususnya pada persoalan penegakan hukum pidana dan korelasinya dengan hak dan kewajiban antar masyarakat.

Jhon Rawls, salah seorang pemikir di bidang filsafat politik dan filsafat moral menuangkan gagasannya dalam *A Theory of Justice* yang saat ini menjadi pijakan utama bagi perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer. Rawls berpandangan bahwa keadilan menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka.²⁴ Terhadap jawaban ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan dari segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada adalah disebabkan adanya keadilan yang berprinsipkan kepada *fairness*.

²³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum...*, hlm. 296.

²⁴Iqbal Hasanudin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls", *Jurnal Refleksi*, vol 17:2 (Oktober 2018), hlm 194.

Ketika berbicara mengenai ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, variabel yang mendapatkan penekanan utama adalah bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara merata dan seimbang, sehingga setiap orang mendapat manfaat yang sama dan menanggung beban yang sama.²⁵ Prosedur yang imparial atau tidak memihak menjadi salah satu cara mewujudkan keadilan prosedural murni yang dapat menjamin hasil akhir yang adil pula. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dalam pendistribusian hak dan kewajiban, Rawls juga memberitahukan tentang pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya dengan kesepakatan tersebutlah kerja sama sosial dapat diwujudkan. Dari prinsip umum tersebut, Rawl merumuskan dua prinsip keadilan, diantaranya: 1) setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, 2) Ketidaksamaan (dalam hal ini disebutnya sebagai sosial ekonomi) harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung dan semua posisi/jabatan tersedia bagi semua orang.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan analisa dan sebuah konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan suatu metode atau dengan cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang

²⁵*Ibid.*, hlm. 195.

didasarkan pada suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.²⁶ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Artinya ialah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁷ Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh penyusun guna mendapatkan data yang akurat dilakukan melalui wawancara dengan penegak hukum di Situbondo mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil metode *deskriptif-analitik*. Penelitian *deskriptif-analitik* memfokuskan pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada saat ini, kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Penelitian tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data dari penegak

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

²⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 5.

hukum di Situbondo, namun juga meliputi analisis dan interpretasi tentang data yang telah didapatkan secara jelas dan akurat dengan menggunakan tinjauan hukum pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan penelitian pendekatan kasus-empiris (*case approach*). Artinya penelitian ini dilakukan berdasarkan kasus nyata di Situbondo dengan tujuan menemukan fakta-fakta dan data yang akurat yang kemudian diidentifikasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penyusun adalah di wilayah Situbondo.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 komponen yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data disini mempunyai kaitan langsung dengan kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Situbondo.

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari para penegak hukum di Situbondo yang berkaitan dengan kasus tersebut. Data yang diperoleh melalui

sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak penegak hukum mengenai kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pernah ditangani.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dibagi menjadi 3 komponen, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Data sekunder juga berfungsi sebagai pelengkap dari data primer.

1) Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah mengenai upaya hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa artikel dari media internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan melihat secara sepintas.²⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi langsung dan aktivitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

²⁸Winarto Surahmat, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132.

menggunakan pedoman wawancara sebagai panduannya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Situbondo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, data yang berisi uraian kalimat dipelajari secara utuh dan data tidak dianalisis menggunakan matematika ataupun sejenisnya. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data untuk dapat dirumuskan dalam suatu deskripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab.

Diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori penegakan hukum dan tindak pidana korupsi.

Bab ketiga, berisi uraian hasil dari penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Situbondo.

Bab keempat, berisi analisis data mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Situbondo, serta analisis mengenai tercapai atau tidaknya keadilan dalam proses pengakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Situbondo.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian, disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah penyusun lakukan pada bab sebelumnya, maka penyusun berusaha menyimpulkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. a. Kepolisian

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo diawali dengan adanya laporan atau aduan dari masyarakat sehingga Kepolisian melakukan OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli (Tim Gabungan) pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Desa Kedunglo dengan ditangkapnya Asri Hadiyanto sebagai Penanggung Jawab Panitia PTSL Ta. 2017, Mistari selaku Ketua Panitia, Badriyanto selaku Bendahara, serta 2 masyarakat yang membayar pungutan PTSL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Mistari yakni Jono dan Hadari. Penyidik juga melakukan penyitaan pada sejumlah barang bukti yakni uang tunai sebesar Rp. 8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari terpidana Asri Hadiyanto, uang tunai dari Mistari sebesar Rp. 2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari I Made Harsanto dan dari Supriyadi sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) serta beberapa

dokumen administrasi yang berkaitan dengan PTSL Ta. 2017 juga turut disita. Dalam kasus ini, ditetapkan pula Asri Hadiyanto sebagai tersangka

b. Kejaksaan

Dalam proses selanjutnya, terdakwa kemudian didakwa oleh Kejaksaan dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU Tipikor. Namun ketika proses persidangan berlangsung, Pasal 12 huruf e ternyata tidak dapat dibuktikan unsurnya, sehingga Jaksa hanya menggunakan dalam Pasal 11 UU Tipikor sebagai dasar tuntutan.

c. Pengadilan

Begitupun Hakim mendasarkan putusannya menggunakan Pasal 11 UU Tipikor dan Hakim memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pidana kurungan selama

1 (bulan) kepada terdakwa Asri Hadiyanto. Dan saat ini terpidana Asri Hadiyanto menjalankan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Situbondo.

d. Pasca Putusan Pengadilan

Setelah adanya putusan pengadilan, seluruh uang hasil pungutan liar tersebut dirampas oleh negara dan tidak ada upaya *asset recovery* kepada masyarakat Desa Kedunglo yang menjadi korban dalam kasus tersebut.

2. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo terdapat beberapa hal yang berpengaruh kepada belum terpenuhinya unsur keadilan, dikarenakan penerapan *das solen* dan *das sein* yang saling bertolak belakang, diantaranya: persoalan penetapan tersangka yang memanfaatkan diskresi Kepolisian sehingga seluruh panitia PTSL yang sebenarnya masuk ke dalam jaringan pungutan liar ini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, kurang-cermatan penyidik dalam mengambil keputusan untuk tidak menahan tersangka hanya dengan memanfaatkan salah satu alasan subyektif semata dan tanpa mempertimbangkan alasan obyektif dan subyektif lainnya, mengingat alasan subyektif dibangun diatas 3 poin yaitu tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang lain.
- Selanjutnya mengenai penerapan pasal yang keliru. Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dituntut berdasar pasal 12 huruf e UU Tipikor karena pasal ini sejalan dengan kasus yang termasuk kedalam klasifikasi pemerasan ini. Hal yang menjadi faktor tidak terpenuhinya unsur keadilan yakni perampasan aset hasil korupsi yang mana hasil pungutan liar dalam kasus ini bukan kerugian negara namun dirampas oleh negara dan tidak memperhatikan aspek *asset recovery* kepada masyarakat yang menjadi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penyusun, adapun saran yang diberikan kepada lembaga penegak hukum yakni:

- Kepolisian
 1. Lebih cermat dalam menerapkan alasan subyektif di suatu tindak pidana, khususnya pada perkara korupsi.
- Kejaksaan
 1. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan cara lebih cermat dalam menganalisis dan membuktikan unsur dalam suatu pasal yang akan menjadi dasar surat dakwaan ataupun tuntutan.
 2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme lembaga untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan lebih mempersiapkan diri dari segi aparat Kejaksaan untuk memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dengan cara memberikan pengetahuan tentang penguasaan mengenai hukum dan aturan-aturan yang berkaitan tindak pidana korupsi kepada Jaksa yang khusus menangani di bidang tindak pidana korupsi.
- Pengadilan
 1. Lebih cermat dalam memahami kewenangan mengadili untuk perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah tertuang

dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Mengadakan pendidikan Kehakiman dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga tidak ada kesalahpahaman mengenai kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi karena adanya peraturan terbaru mengenai aturan pengadilan tindak pidana korupsi.

- Korban

1. Berkaitan dengan perlindungan korban yang perlu diperhatikan, dapat melakukan beberapa mekanisme, yakni melakukan permohonan restitusi melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri dalam rangka mencari kepastian hukum mengenai hak warga Desa Kedunglo untuk mendapatkan sertifikat tanah.

2. Warga Desa Kedunglo disarankan untuk meempuh jalur perdata untuk mengembalikan haknya karena permasalahan ganti kerugian tersebut bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim hukum pidana.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Membuat LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Kabupaten Situbondo karena lembaga ini sifatnya penting dan

mendesak untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak para korban kejahatan atau tindak pidana terutama korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Buku

A. Hamzah & Senjun Manulang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: IND. HILL CO., 1967.

Alatas, Syed Husen, *Korupsi Sebab, Sifat dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Ardisasmita, M. Syamsa, *Definisi Korupsi menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Jakarta: KPK, 2006.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.

_____, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Chazawi, Adami, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

_____, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cet.ke-4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Deni, Saiful, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi, Pencegahan & Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djamin, Awaludin, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Polri, 1999.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Gratifika, 2002.
- Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik*, Jakarta: Sinar Grafik, 1994.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun, M. Husein, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

- J, Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Kamil, Iskandar, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grassindo, 1999.
- Lubis. M dan Scott, J.C., *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- M, Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- M. W., Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mas'oed, Mochtar, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 1972.
- Nurdjana, Igm, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1982.

- _____, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet.I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- S, Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sapardaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Cet.ke-1, Bandung: Alumni, 2002.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Shoim, Muhammad, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Siregar, Bismar, *Rasa Keadilan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996..
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sridjaja Pradjonggo, Tjandra, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I A, Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973.
- _____, *Peranan Kejaksaan dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Pidana dalam Sidang Pengadilan Negeri*, Semarang: Yayasan Lembaga Research dan Afiliasi Industri UNDIP, 1974.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sudjito, *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sumaryono, E., *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Surahmat, Winarto, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV. Tarsito, 1982.

Susanto, Anthon, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Skripsi, Makalah, Jurnal

Bahiej, Ahmad, Arah dan Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2012).

Essing, Melky, “Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen* Vo.I:4, (Oktober-Desember: 2012).

Fredrik Albert Porajow, David “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Januari 2013).

Hartanto Putro, Galih, dkk, “Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Review*, vol:1 Nomor 4 (2012).

Hasanuddin, Iqbal, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik Jhon Rawls”, *Jurnal Refleksi*, vol 17:2 (Oktober 2018).

Hutagalung, Gunawan, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan Jika Dikaitkan Dengan Budaya Hukum Masyarakat”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol III:2 (Oktober 2016).

Islami, Rahmat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)”, *Skripsi Universitas Hasanudin* (2016).

Jerman, Heri, “Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 13:25 (Februari 2017).

Johan Nasution, Bahder, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, vol 3:2 (Agustus 2014).

Kartika Ratnaningsih, Fitriani, “Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Penyidikan di Polwitabes Semarang”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2006).

Kwik Kian, Gie, *Pemberantasan Korupsi*, kolom 6, Jakarta: Kompas, 2004 .

Muzakkir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Disertasi* Program Pascasarjana FH-UI (2001).

Nashriana, “Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, tanpa volume, tanpa tahun.

Suhartati Astoto, Sri, “Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Hukum*, Vol.17 Nomor 14 (2000).

Trisna, Wessy, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol 7:2 (Desember 2012).

Tuti Kusumawardani, Henggar, “Implementasi Pasal 12 Huruf E Dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No 458 / Pid.B / 2011 / Pn.Kb.Mn Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011).

Internet

“Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?”, www.aach.kpk.go.id. akses 14 April 2019.

“Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?”, www.aach.kpk.go.id. akses 14 April 2019

<http://faktanews.co.id/saber-pungli-situbondo-ott-pungli-sertifikat-PTSL-tersangka-tidak-ditahan/>, akses Minggu, 11 November 2018.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3428909/kades-di-situbondo-terjaring-ott-pungli-dijadikan-tersangka>. akses Minggu, 11 November 2018.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3437238/takut-dikriminalkan-kades-di-situbondo-tolak-program-PTSL>, akses Minggu, 11 November 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5928/ganti-rugi-dalam-kasus-pidana>. akses pada 15 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525d60ce60bed/bisakah-tidak-dilakukan-penahanan-terhadap-tersangka>. Akses Kamis, 11 April 2019.

KORUPSI, “<https://rmol.co/tag/korupsi>”, akses pada Jumat, 12 April 2019.

Muh. Tanziel Aziezi, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, <http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-Praperadilan>. akses pada tanggal 9 April 2019.



LAMPIRAN



Kantor Advokat
THE LAWYERS
Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

YUDISTIRA NUGROHO, S.H., M.H. Advokat beralamat kantor di Perum Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **MAQHFIROTUR ROHMATILLAH**
NIM : 15340014
Akademi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Prodi : S-I ilmu hukum
Alamat : Perum Polri Gowok blok D-I No. 168, Depok, Caturtunggal Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telah datang ke Kantor kami untuk melakukan penelitian mengenai masalah "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KORUPSI PRONA".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Situbondo, 26 April 2019

Hormat kami:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
YUDISTIRA NUGROHO, S.H., M.H.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT SITUBONDO

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GEDE SUKARMADIYASA, S.H.
Pangkat : IPDA
NRP : 73030626
Jabatan : Kanit III/Tipidkor Satreskrim
Kesatuan : Polres Situbondo

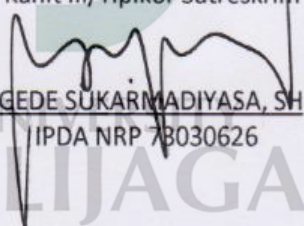
Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : R.3587/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Permohonan izin Riset bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : MAQHFIROTUR ROHMATILLAH
NIM : 15340014
Program Study : Ilmu Hukum
Alamat asal : Karang anyar barat Desa Kendit Jawa Timur
Alamat tinggal : Perum Polri Gowok Blok D1 No. 168 Caturtunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan penelitian (riset) di Unit III/Tipidkor Satreskrim Polres Situbondo Jl. PB Sudirman Nomor 30 Situbondo dengan metode pengumpulan data dan wawancara sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 27 Januari 2019 guna kelengkapan penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 29 Januari 2019
Kanit III/Tipikor Satreskrim


GEDE SUKARMADIYASA, SH
IPDA NRP 73030626

Mengetahui

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO
KASAT RESKRIM


MASYKUR, S.H.
AKP NRP 71100047





Gambar 1, Wawancara dengan Gede Sukarmadiyasa S.H. selaku Penyidik Polres Kabupaten Situbondo



Gambar 2, Wawancara dengan Bapak Yudistira Nugroho S.H., M.H. dan Musram Doso selaku



Gambar 3, Wawancara dengan Bapak Handoko Alfiantoro S.H., M. Hum.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Maqhfirotur Rohmatillah

Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 10 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Karang Anyar Barat RT 001 RW 002, Kec. Kendit, Kab.
Situbondo

Alamat di Yogyakarta: Perum Polri Gowok Blok D1 No. 168, Caturtunggal,
Depok, Sleman, DIY

Email : maqhfiro.ag10@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : SDN 4 Kendit

2009 – 2012 : MTSN 1 Situbondo

2012 – 2015 : MAN 2 Situbondo

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Maqhfirotur Rohmatillah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA